



Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat dalam Mendorong Pendapatan Daerah

(Studi Di Dinas Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai)

Sri Ka'bah¹, Fandi Hi. Latief²

^{1,2}Universitas Pasifik Morotai

Email: srikabah83@gmail.com, fandi.latief.09@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Juli 2021

Direvisi: 18 Agustus 2021

Dipublikasikan: Agustus 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5302076

Abstract:

This study aims to determine the empowerment of Small and Medium Enterprises in the Morotai community in encouraging regional income, as well as the factors that are considered to influence it. The method used in this study is a qualitative description in which a study that describes directly the facts found in the field. The methods used to collect data are, observation, interviews and documentation. After the data is completed, the researcher analyzes the data by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. There is no formulation and/or policy model in favor of the government for small business developers in Pulau Morotai Regency which is also followed by the difficulty of obtaining permits from various agencies for production and trade purposes, not only because of the cost, but also the centralized requirements (for example, having to follow the required upgrading process). held only in the district capital). For this reason, there needs to be a synergy between supporting elements, both the government, the private sector and the community. This was followed by the development of the quality of human resources for industrial business actors, empowerment programs, and the provision of supporting facilities for the development of MSMEs in Morotai Island Regency.

Keywords: Empowerment, MSMEs Department of Industry and Trade, Morotai

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi jaringan Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dengan pelbagai kontribusi, baik itu dari sisi makro maupun sisi mikro, tergambar dari

adanya keseriusan Pemerintah saat ini, dalam mengakomodir kebijakan untuk memacu pertumbuhan sektor ekonomi, yang terimplementasi pada salah satu misi yang ada di GBHN 1999-2004 adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional,

terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kisah kesuksesan UKM ini, ternyata tidak berbanding lurus dengan kepedulian untuk mengangkat sektor UKM ke jenjang yang lebih tinggi dalam kancah perekonomian di kabupaten pulau morotai. Bahkan keberadaan UKM masih dipandang sebelah mata, setidaknya dapat tercermin dari rendahnya distribusi kredit kepada UKM sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, hal ini sejalan dengan pemikirannya Ahmadi dan Supriyono (2006), bahwa Keunggulan-keunggulan sector UMKM antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Dalam mendorong pengembangan pembangunan daerah kabupaten Pulau Morotai sebagai kabupaten baru yang berada di *jajirah* Maluku utara pun berpacu untuk mendorong Pendapatan Daerah dari aspek pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, karena selain menambah devisa daerah, UKM juga dipercaya dapat mengurangi tingkat Pengangguran yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Mengingat Kab. Pulau morotai, masih banyak ditemui pengangguran serta tingkat pendidikan yang masih terbatas (putus sekolah),

Maka keberadaan UMKM di Morotai memberikan peluang yang sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat pulau morotai

yang belum memiliki pekerjaan. Hal tersebut juga dalam rangka mendorong Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi kesenjangan sosial bagi masyarakat. Dengan mengamati fenomena tersebut, kiranya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini dinas Perindagkop memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan dan penyuluhan bagi masyarakat yang belum memahami pentingnya pengembangan UMKM di Kabupaten Pulau Morotai. bentuk pertanggung jawab tersebut dapat diukur dari adanya pemberian modal dan izin usaha bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menekankan bahwa pengembangan UKM yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM.

Keberadaan UKM di Kabupaten Pulau Morotai bukan berarti tanpa masalah. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pulau Morotai, permasalahan UMKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat penerima UMKM (Wawancara, 2018) dan keterbatasan pegawai di instansi tersebut. ini juga diikuti dengan sulitnya proses memperoleh izin dari berbagai dinas untuk kepentingan produksi maupun perdagangan, bukan saja karena biayanya, tetapi juga persyaratan yang sentralistis (misalnya harus mengikuti penataran yang hanya diselenggarakan di ibukota kabupaten).

Masalah yang masih terkait dengan izin ini adalah tidak konsistennya institusi ini menjalankan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan. Tumpang tindihnya perizinan usaha, seperti sertifikasi untuk sektor makanan olahan termasuk sertifikasi sertifikasi halal, paten dan merk dagang. Juga, tentang pengurusan SITU, SIUP, TDP, tidak terbuka tentang biaya, siapa yang berwenang dan waktu pengurusan. Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam menjawab masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, guna menggambarkan dan mengeksplorasi suatu fenomena/kenyataan sosial dengan menggunakan variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti untuk menjawab peran dinas perindagkop dalam mengembangkan pendapatan daerah dari aspek usaha kecil menengah. Menurut Moeleong (2004), Metode deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung dilapangan, dan mewawancarai informan kunci yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya (1) Ibu Suryati Suaeb selaku Kepala Dinas

Perindagkop Kab. Pulau Morotai, (2) Bapak Yana Kharie, selaku Kabid Pendapatan DPKAD, (3) Ibu Rahmawati Yusuf selaku Kasubag Perencanaan, Program dan Keuangan, (4) Bapak Nofri Jamaludin selaku Kasie Pendapatan, Bapak Busron selaku ketua UMKM Flower, dan (5) Ibu Amina Komiu selaku Ketua UMKM Morotai Bangkit. Adapun data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa arsip, rekaman, catatan, dan bahan-bahan lain yang mendukung tujuan penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, *observasi* (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2010). Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti, (3) Identifikasi dan Kategori, dan (4) menarik kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Adanya pembangunan sebagai pemberdayaan rakyat bertitik tolak pada permasalahan kemerosotan kapasitas rakyat dalam menangani masalah sendiri, oleh sebab itu pembangunan harus berpusat pada rakyat. Menurut

David korten (dalam Mas'ood, 2001), pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, berkelanjutan, adil dan merata. Pemberdayaan menempatkan pemerintah pada posisi fasilitator dan memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan dorongan terciptanya iklim yang kondusif.

Kartasasmita (1996), menjelaskan ada tiga upaya dalam memberdayakan masyarakat yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) hal ini dilakukan melalui upaya memberikan dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran dalam mengembangkan potensinya. Kedua dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, kemudahan dalam akses permodalan, peningkatan penguasaan teknologi, informasi, lapangan kerja, dan penguasaan pasar, dan yang ketiga adalah melindungi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah melalui upaya nyata yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah.

Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pemberdayaan didefinisikan sebagai

suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha ini dimaksudkan adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah sebagai sektor *riil* yang keberadaannya sebagai salah satu perwujudan ekonomi kerakyatan selama ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah. Menurut undang-undang ini yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur undang-undang ini, sedangkan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Kondisi usaha skala menengah menurut Hall Hill (dalam Rachbini, 1999) bahwa struktur industri Indonesia keropos di tengah. Artinya, lapisan tengah dari pelaku industri sangat rapuh sehingga struktur itu berbasis pada lapisan bawah saja dengan pelaku yang kecil dan marginal, dan pada lapisan atas dengan para pelaku industri besar dengan jumlah yang sedikit tetapi menguasai aset yang besar. Dengan kata lain, struktur industri Indonesia ditandai dengan sedikitnya jumlah pengusaha kelas menengah yang tangguh, baik dalam kontribusinya pada nilai tambah, penguasaan aset maupun penciptaan kesempatan kerja. Adapun lapisan pengusaha (kecil dan) menengah, pada umumnya tumbuh sangat lamban atau bahkan mengalami *stagnasi*. Selain itu UKM Indonesia dicirikan oleh struktur pasar yang sangat kompetitif, hambatan masuk rendah dan tingkat *drop out* tinggi sehingga margin keuntungan relatif rendah dan akumulasi modal relatif lambat. Ada empat distorsi dalam pengembangan UKM menurut Asy'arie (2000) yaitu :

1. Distorsi pemberi kredit, Adanya prosedur yang berbelit-belit (formalistik) dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan perbankan, menyebabkan distorsi yaitu munculnya KKN. Seperti halnya adanya perusahaan fiktif, sehingga banyak kredit yang jatuh pada UKM fiktif atau UKM yang tidak sehat tetapi memenuhi persyaratan formal administratif, dan biasanya UKM yang sehat memilih mundur karena usahanya masih tetap berjalan.
2. Distorsi program pelatihan, Salah satu program bantuan kepada UKM adalah program pelatihan, dengan materi *achievement*

motivation training (AMT) dan manajemen usaha, seperti pembukaan, kalkulasi produksi, dan peningkatan teknologi. Dari sekian banyak latihan itu, jarang diberikan materi bagaimana menggali dan mengembangkan kemampuan melihat peluang usaha, berbasis intuisi, dan menjadikannya sebagai bisnis yang menguntungkan.

3. Distorsi konflik kultural
Munculnya distorsi kultural diakibatkan latar belakang masyarakat agraris yang tertransformasi ke masyarakat industri. Di sini muncul distorsi kultural, yaitu konflik antara nilai-nilai budaya industrial, seperti terlihat dalam cara memandang uang, waktu dan teknik. Dalam budaya agraris, waktu dipandang sebagai gerak siklus, sementara dalam budaya industrial sebagai gerak linier. Uang dalam budaya agraris lebih bermakna sosial, sementara dalam budaya industrial lebih bermakna ekonomi. Teknologi dalam budaya agraris dipandang secara romantik, sehingga tidak optimal penggunaannya, cenderung menjadi gengsi sosial seperti pandangannya terhadap komputer, sementara teknologi bagi industri adalah basisnya, sehingga harus makin canggih, optimal, dan rasional.
4. Distorsi program kemitraan
Kemitraan sendiri mempunyai pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang didefinisikan sebagai kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai

pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Konsep Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah” yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah”

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba usaha daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito, bahwa Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Pulau Morotai

Secara administrasi Kabupaten Pulau Morotai dibagi menjadi lima kecamatan dengan 88 desa dengan luas wilayah keseluruhan adalah 2.314,90 km². Adapun batas - batas administrasi Kabupaten Pulau Morotai adalah :

1. Sebelah Utara : Samudera pasifik, Laut Halmahera
2. Sebelah Timur : Laut Halmahera
3. Sebelah Selatan : Selat Morotai
4. Sebelah Barat : Laut Sulawesi, Laut Halmahera Dengan luas wilayah keseluruhan 2.314,90 km², 90% wilayah Pulau Morotai merupakan desa pesisir, sisanya 10% desa bukan pesisir.

Pulau Morotai merupakan daerah yang masih alami dan menyimpan banyak kekayaan alam yang belum dikelola dan dikembangkan. Sedangkan grafis wilayah administrasi Kabupaten Pulau Morotai dapat digambarkan pada peta 1 berikut :



Gambar 01. Peta Administratif Kabupaten Pulau Morotai

Sumber Bappeda Kabupaten Pulau Morotai

Mengacu pada Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan visi, terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan berkeadilan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta tanggungjawab langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM hal ini ditunjuk melalui pernyataan misi ketiga yaitu mewujudkan kemandirian dan budaya saing daerah dengan menciptakan sentra-sentra ekonomi, pada misi ini jelas bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sangat berperan dalam upaya meningkatkan perkembangan dunia usaha sebagai pendukung perekonomian masyarakat.

Kinerja Dinas Perindagkop Dalam Mendorong Pemberdayaan UMKM

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan rangkaian dari mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dimana Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UMKM sebagai perwujudan dari kemandirian daerah. Kabupaten Pulau Morotai dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, lebih mengutamakan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus memberikan perhatian bagi

merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dengan pelbagai kontribusi, baik itu dari sisi makro maupun sisi mikro.

Usaha mempercepat pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dan daerah dengan berbagai kontribusnyanya, baik dari sisi makro maupun mikro. Namun dalam perkembangannya, keberadaan UMKM di Morotai masih dipandang sebelah mata, setidaknya dapat tercermin dari rendahnya distribusi kredit kepada UKM sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Selama ini terjadi ketimpangan yang sangat besar antara sektor industri pada skala usaha kecil dengan usaha menengah dan besar yang keberadaannya. Artinya, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pengembangan UMKM di Morotai diantaranya lemahnya sumberdaya manusia kelembagaan, akses pemasaran yang masih terbatas, terbatasnya permodalan bagi pelaku usaha dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian dari masyarakat morotai terhadap pelaku usaha kecil menengah (Wawancara, 2018).

Kehadiran UMKM memang disadari dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja dan bahkan bisa mendorong pendapatan daerah di morotai, namun kondisi tersebut tidak terjadi secara *instan* butuh

tahapan dan jangka waktu, belum lagi harus ada sinergi dari berbagai elemen, baik unsur pemerintah, maupun swasta, olehnya saat ini pemerintah kabupaten pulau morotai masih dalam tahapan membenahan dan penataan bagi pengusaha lokal (Wawancara, 2018).

Pengembangan UKM dianggap sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan. Namun peran UMKM dalam mendorong pendapatan daerah masih jauh dari harapan, karena sejauh ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah masih berkuat pada sinergi semua elemen dan masih dalam tahapan sosialisasi untuk membenahan usaha kecil masyarakat morotai. Bangunan struktur ekonomi di morotai masih mengalami berbagai kendala, mulai dari sistem perencanaan, sampai pada evaluasi program dari pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulau Morotai. Penjelasan tersebut selaras dengan Renstra Dinas perindagkop Kabupaten Pulau Morotai, dalam dokumen tersebut menjelaskan kelemahan dari pengembangan UMKM di Kabupaten Pulau Morotai diantaranya, (1) Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal, (2) Kualitas Sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan, (3) Kuantitas dan kualitas produk IKM yang masih belum memadai sehingga daya saingnya masih belum maksimal, (4) Lemahnya jaringan pemasaran produk IKM, (5) Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif, (6) Belum adanya wilayah pusat pengembangan industri, (7) Belum

terbentuknya sentra-sentra IKM (Renstra Kab. Morotai, 2018).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Belum adanya formulasi (model) dan/atau pendekatan kebijakan yang pemerintah Kabupaten yang berpihak kepada ekonomi rakyat, terutama usaha kecil dan menengah, yang diikuti dengan minimnya pemberian dana, sarana dan prasarana pendukung operasional terutama bagi petugas lapangan, yang berimplikasi pada pendapatan dari aspek UMKM masih tergolong rendah.
2. Program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kurang dibarengi dengan tenaga pendamping profesional (dinas teknis), lemahnya sosialisasi, penyuluhan dan program pemberdayaan, sehingga UMKM belum menjadi sektor unggulan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Rekomendasi

1. Usaha Mikro, kecil dan Menengah harus menjadi sektor unggulan dalam mendorong pendapatan daerah. Olehnya harus ada sinergi antar elemen pendukung, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
2. Perlu adanya pengembangan kualitas Sumber daya manusia bagi para pelaku usaha industri, program pemberdayaan, dan penyediaan fasilitas penunjang pengembangan UMKM di Kabupaten Pulau Morotai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Supriyono, 2006. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asy'arie, Musa, 2000. *Beberapa Distorsi dalam Pengembangan UKM*. Warta Ekonomi, 11 September.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO.
- Mas'oed, Mohtar, 2001. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Modul Perkuliahan. Yogyakarta : MAP UGM.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rachbini, DJ, 1999. *Peluang Kemitraan Kawasan dan Pedesaan*. Dalam Basri, H (ed). *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Warsito, 2001. *Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Renstra Dinas Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018-2023.
- <http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pendapatan-daerah-dan.html>.
- <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html>.